



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sabri Zaini**, umur 65 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Parit Culum I RT 004 RW 001 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat I;
- 2. Bakri**, umur 63 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Parit Culum I RT 001 RW 001 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat II;
- 3. Nursiah**, umur 59 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Culum I RT 002 RW 001 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat III;
- 4. Sawiyah**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Culum I RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, sebagai Penggugat IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Ahmad Joni, S.H. & Associates, yang beralamat kantor di Perumahan Tanjung Permata Blok U No. 39 Kota Jambi (email: ahmadjoni2801@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/BH/NA/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Agustus 2020 dibawah nomor 65/Pdt/SK/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

lawan:

PT Kaswari Unggul, berkedudukan di Jalan Muhamat Toha No. 30 RT 01 Lrg. Karya Budaya Kel. Pall Merah Kota Jambi, yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Manik, Indra Saruji Turnip dan Saharudin (Asisten Humas PT Kaswari Unggul), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 038/KU/CEO_GAL/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 September 2020 dibawah nomor 74/Pdt/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari M Zaini Suhur yang mempunyai Tanah Perkebunan yang terletak di Sei. Keman tsb. (Sp. Telang) di sebut parit No.2 yang lebar 300 Depa dan Panjangnya 2500 Depa bila dihitung dengan Hektar luasnya \pm 216 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong sekarang PT Kaswari Unggul;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan sekarang Trans Catur Rahayu;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;

2. Bahwa Orang Tua Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977 di kuasai dengan cara menanam padi, pinang dan karet;

3. Bahwa tanpa seijin Para Penggugat, PT Kaswari Unggul telah menguasai lahan tersebut dengan cara menanam kebun kelapa sawit seluas \pm 216 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong sekarang PT Kaswari Unggul;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan sekarang Trast Catur Rahayu;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah berulang kali Para penggugat agar jangan menanam kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat, namun peringatan Para penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

5. Bahwa tindakan Tergugat telah menguasai tanah Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, maka upaya terakhir bagi penggugat adalah dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

6. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar meletakkan sita jaminan conservatoir beslaq terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Ukuran Tanahnya dengan luas lebih kurang 216 Hektar yang dahulu terletak di Desa Teluk Dawan namun sekarang terletak di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;

7. Bahwa wajar pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,-/Hari apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini;

8. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, maupun kasasi;

9. Bahwa wajar para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkiraan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak memeriksa, mengadili perkara agar berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang ukuran lebar 300 Depa dan panjangnya 2500 Depa Sei. Keman tsb. (Sp. Telang) di sebut parit No.2;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga hukum atas sita jaminan conservatoir beslaq yang diletakkan terhadap tanah seluas 216 Hektar yang dahulunya terletak di desa Teluk Dawan namun sekarang terletak di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan;

Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;

- Menghukum tergugat untuk mengosongkan/ menyerahkan tanah penggugat yang dikuasai oleh tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bandingan maupun kasasi;

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,-/Hari;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esa Pratama Putra Daeli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa setelah Tergugat memperoleh gugatan Para Penggugat termasuk Surat Kuasa dari Para Penggugat yang menunjuk Advokat dari Kantor Ahmad Joni, SH dan Rekan, dengan cara *download/mengunduhnya* dari sistem e-court, yang kemudian kami teliti surat kuasa tersebut, menurut hemat Tergugat Surat Kuasa yang digunakan oleh pihak yang mewakili Para Penggugat tersebut adalah bersifat umum sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku, surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan untuk mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, alasannya:

a. Dalam Surat Kuasa Dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan secara jelas gugatan jenis apa yang akan diajukan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, hal ini terlihat pada kalimat:

“untuk mengajukan gugatan terhadap PT Kaswari Unggul di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur”;

b. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut peruntukannya juga memiliki arti yang sangat luas, hal ini dapat terlihat dari adanya kalimat yang menyatakan:

“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam menyelesaikan permasalahan sebidang tanah hak milik Pemberi Kuasa....dsb... dsb”;

Sehingga dengan demikian, peruntukan surat kuasa seperti ini bisa memiliki banyak perbuatan atau multitafsir (tidak secara khusus/spesifik sebagaimana di syaratkan oleh hukum acara perdata). Karena dengan isi/bunyi surat kuasa yang demikian, Surat Kuasa ini tidak saja dapat digunakan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan juga untuk mengajukan gugatan Wanprestasi, atau juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum lain termasuk tindakan dalam penegakan hukum pidana yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan sebidang tanah;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kemudian letak Objek sengketa juga tidak jelas disebutkan dalam Surat Kuasa dimaksud;

2. Bahwa mengacu pada Pasal 123 HIR/147 RBG yang mensyaratkan Surat Kuasa yang dapat digunakan untuk mewakili Pemberi Kuasa dimuka Pengadilan haruslah Surat Kuasa Khusus, dimana syarat-syarat kekhususan surat kuasa tersebut telah diatur dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung.;

Dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 yang substansinya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 telah menjelaskan syarat-syarat suatu Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG, yaitu:

- a. Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya;

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada hal. 14 dan 15 menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, jika salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- Surat Kuasa Khusus Cacat Formil;
- Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

3. Bahwa menurut Tergugat, dikarenakan surat kuasa yang dijadikan dasar mengajukan gugatan *a quo* mengandung cacat formil, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka dengan sendirinya gugatan para penggugat ini juga tidak sah, oleh karenanya sudah selayaknya agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk tidak mentolelir kesalahan surat kuasa (cacat formil) seperti ini, karena yang mewakili para Penggugat adalah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



berstatus sebagai Advokat yang seharusnya memahami hukum dalam beracara di Pengadilan Negeri;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana dalam Posita angka 5 dan Petitum gugatannya, Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata. Adapun isi lengkap ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUH Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

2. Bahwa, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Vide: "KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan"*, Mariam Darus Badruzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996) adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan;

3. Bahwa, selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



- Adanya suatu perbuatan: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif);
- Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum; Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Ada kerugian; Adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH dan 1366 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang terjadi menimpa Penggugat adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;



- Ada kesalahan; Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan (Tergugat) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur: *Pertama*, unsur kesengajaan. *Kedua*, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). *Ketiga*, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

4. Bahwa jika dicermati isi Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat yang tidak menyebutkan/menguraikan satu dalil pun bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian, atau dengan kata lain tidak ada sama sekali kerugian yang dialami Para Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun immateriil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat, dimana "Kerugian" merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara), maka menurut hemat Tergugat, gugatan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 maupun Pasal 1366 KUHPerdara, haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian sudah seyakinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;

B. Bahwa terhadap inti dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Tanggapan atas dalil angka 3 dan 4 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah menguasai lahan (yang dalam hal ini di klaim sebagai milik Para Penggugat) tanpa ijin dari Para Penggugat dan telah berulang kali memperingatkan Tergugat untuk tidak menanam kelapa sawit di atas tanah milik Para Penggugat;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



a) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Menurut Tergugat dalil tersebut sangatlah mengada-ada. Tergugat tidak perlu meminta ijin kepada Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah pemegang hak atas lahan tanah tersebut. Menurut hemat Tergugat, kalaulah memang Para Penggugat benar sebagai pemilik lahan yang diklaimnya tersebut, maka seharusnya sudah sejak dulu Para Penggugat memperkarakan permasalahan ini termasuk melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena telah terjadi tindak pidana penyerobotan lahan/pendudukan lahan secara tidak sah, terlebih lagi menurut Para Penggugat lahan tersebut telah ditanami padi, pinang dan karet;

b) Bahwa selanjutnya, dalil para penggugat angka 4 juga sangat janggal, karena jika dalil tersebut dihubungkan dengan dalil angka 2, maka terlihat bahwa gugatan ini sangat tidak masuk akal; Dalam dalil angka 2 disebutkan bahwa tanah tersebut telah ditanami Padi, Pinang dan Karet. Selanjutnya dalam dalil angka 4 disebutkan bahwa Tergugat telah berulang kali memperingatkan agar jangan menanam kelapa sawit di tanah tersebut. Bagaimana mungkin lahan yang katanya telah ditanami padi, pinang dan karet, tetapi ketika Tergugat menanam kelapa sawit, justru (katanya) hanya diberi peringatan?? Seharusnya kalaulah benar para penggugat adalah pemilik lahan tersebut dan bahkan telah melakukan cocok tanam di atas lahan tersebut, tentunya akan sangat marah dan bahkan melakukan upaya-upaya guna mempertahankan haknya tersebut;

2. Tanggapan terhadap dalil angka 5 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut. Perolehan lahan yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui rangkaian proses yang panjang dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum;

a) Bahwa pada tahun 1995, Tergugat telah memperoleh Izin Lokasi No. 6 Tahun 1995 seluas 17.000 Ha, yang kemudian diperpanjang/diperbaharui dengan Izin Lokasi No. 13 Tahun 1998, Izin Lokasi No. 2 Tahun 2000, Izin Lokasi No. 362 Tahun 2007, Izin Lokasi No. 445 Tahun 2008 dan terakhir dengan Izin Lokasi No. 132 Tahun 2010 dengan luas 3.470 Ha;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



b) Bahwa ternyata sebelum tahun 1999, status lahan yang berada dalam Izin Lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, maka Tergugat wajib mengurus pelepasan kawasan hutan dimaksud untuk dapat mengusahakan tanah tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1999, Kementerian Kehutanan melalui Keputusan No. 448/Kpts-II/1999 telah melepaskan status kawasan hutan tersebut untuk keperluan PT Kaswari Unggul (Tergugat);

c) Dengan telah dilepaskannya status kawasan hutan pada tanah tersebut, Tergugat kemudian telah juga melakukan serangkaian kegiatan perolehan lahan termasuk memberikan ganti rugi jika ditemukan adanya garapan masyarakat dan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada BPN pada tanggal 14 Februari 2013 seluas 3.257 Ha. Sesuai dengan risalah Panitia B Propinsi Jambi tanggal 24 Maret 2014, disebutkan bahwa di atas kawasan hutan yang dilepaskan sebagian terdapat penggarapan masyarakat yang telah diberikan ganti kerugiannya oleh Tergugat, masing-masing atas nama Sumarlans bin Karto Suwito dkk (38 Kepala Keluarga), Solikin bin Nasirun dkk (5 Kepala Keluarga), Supri Pidok dkk (4 Kepala Keluarga), Basok Benteng dkk (30 Kepala Keluarga) dan Irwansyah bin Abd. Roni dkk (20 Kepala Keluarga);

d) Bahwa selanjutnya terhadap areal lahan yang telah dikuasai, telah dilakukan juga pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi. Dari hasil pengukuran tersebut luas lahan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha adalah seluas 3.215,17 Ha (dari sebelumnya seluas 3.257 Ha);

e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, melalui keputusannya No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 memberikan penetapan Hak Guna Usaha kepada Tergugat seluas 3.215,73 Ha, yang masing-masing terletak di:

- i. Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 22-06.11-2013, yang terdiri dari:

- NIB. 06.11.00.00.00037 seluas 542,42 Ha;
 - NIB. 06.11.00.00.00038 seluas 393,59 Ha;
 - NIB. 06.11.00.00.00039 seluas 543,82 Ha;
 - NIB. 06.11.00.00.00040 seluas 324,63 Ha;
- ii. Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 23-06.11-2013 yang terdiri dari:
- NIB. 06.11.00.00.00041 seluas 349,13 Ha;
 - NIB. 06.11.00.00.00042 seluas 383,59 Ha;
- iii. Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 24-06.11-2013:
- NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 531,45 Ha;
- iv. Desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjunga Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dala Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 55-06.11-2013:
- NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 145,10 Ha;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat keliru jika Para Penggugat telah menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perolehan lahan perkebunan termasuk di lahan yang saat ini di klaim oleh Para Penggugat;

3. Tanggapan dalil angka 6 gugatan Para Penggugat yang meminta Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan perkebunan Tergugat seluas 216 Ha;

- a) Bahwa permintaan ini adalah permintaan yang mengada-ada dan dengan adanya permintaan ini justru semakin meyakinkan Tergugat bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki hak atas lahan yang diklaim miliknya tersebut, sebab Sita Jaminan atau *conservatoir beslag*, menurut hukum acara perdata, hanya ditujukan terhadap harta benda milik Tergugat/Debitur;



Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada hal. 339, Pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang di atur dalam Pasal 227 ayat (1) HIT, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv yaitu:

- *Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;*
- *Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;*

Dengan demikian secara sederhana telah terbukti bahwa Para Penggugat mengakui bahwa lahan yang dimohonkan untuk disita (*conservatoir beslag*)/yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah bukan lahan Para Penggugat melainkan lahan milik Tergugat. Karena kalau memang lahan yang diklaim Para Penggugat tersebut adalah miliknya, maka yang seharusnya diajukan permohonan sita adalah Sita Revindikasi (*revindikatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 226 HIR atau 714 Rv. Dari sini sudah terlihat bahwa klaim Para Penggugat atas lahan yang dimaksud dalam gugatannya tersebut sudah sangat mengada-ada;

b) Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, karena tidak ada sama sekali kerugian yang diderita oleh Para Penggugat/tidak ada tuntutan ganti rugi, maka permintaan ini haruslah ditolak (tidak ada yang perlu disita);

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat jawab secara langsung, terkecuali adanya kebenaran yang diakui dimuka persidangan ini;

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Menerima eksepsi Tergugat;



B. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

B. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 10 November 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 17 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan dari Para Penggugat, namun oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik absolut dan/atau relatif, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Parit tertanggal 2 Januari 1977, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan Permasalahan Dugaan Pelanggaran Pajak Nomor 040/P.P/DPP LSM.IPB/XI/2020, tertanggal 05 November 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengaduan dan Permohonan Pemeriksaan Kasus PT Kaswari Unggul Nomor 042/P.P/DPP LSM.IPB/XI/2020, tertanggal 17 November 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/KPTS-II/1999, tertanggal 17 Juni 1977, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 132 Tahun 2010 tertanggal 31 Mei 2010, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Peta Kerja PT Kaswari Unggul Divisi 2 Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Jawaban Somasi dari PT Kaswari Unggul Nomor 009/Humas-Legal/BBIP/XI/2019, tertanggal 21 November 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Berita Majalah Sawit Indonesia “Permentan 05/2019, Tanpa HGU, Izin Usaha Kebun Tidak Berlaku”, tanggal terbit 7 Februari 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Zaini bin Suhur, Nomor 474.31/770/PC.1/2019 tertanggal 16 September 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/771/PC.1/2019 tertanggal 17 September 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 yang merupakan fotokopi dari hasil *print*/cetak serta bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basontek:

- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari M. Zaini Suhur, setahu saksi M. Zaini Suhur sudah meninggal dunia sekitar tahun 2005;
- Bahwa letak lahan/ tanah yang disengketakan oleh para pihak berada di Parit 2 yaitu dahulu di Sungai Keman (Simpang Telang), Desa Teluk Dawan, Marga Dendang, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat ini kondisi lahan/ tanah tersebut sudah dalam bentuk perkebunan sawit yang ditanam oleh PT Kaswari Unggul sekitar tahun 1998 namun saksi tidak mengetahui luas dan batas lahan/ tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi adalah karyawan PT Kaswari Unggul bagian *security* atau keamanan;
- Bahwa kondisi lahan perkebunan PT Kaswari Unggul sebelum ditanami sawit masih berbentuk semak belukar dan masih dalam penguasaan M. Zaini Suhur;
- Bahwa saksi pernah menebang kayu (membersihkan lahan) di sebagian tanah objek sengketa tersebut atas perintah M. Zaini Suhur sekira tahun 1979 dan saksi mengelola lahan tersebut dengan luas lebih kurang 5 (lima) tumbuk dan saat itu belum ada ditanami padi atau

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



tanaman keras seperti karet atau pinang di atas tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana M. Zaini Suhur mendapatkan tanah tersebut dan tidak mengetahui apa yang menjadi alas hak atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa M. Zaini Suhur pernah menjadi Kepala Desa Teluk Dawan;
- Bahwa menurut saksi permasalahan lahan antara Para Penggugat dan Tergugat yang belum selesai sampai sekarang dikarenakan pergantian manajemen dan pimpinan PT Kaswari Unggul yang sering terjadi;
- Bahwa sekitar tahun 1990an, M. Zaini Suhur pernah dipanggil oleh PT Kaswari Unggul dan bertemu dengan H. Zainudin selaku Direktur PT Kaswari Unggul pada waktu itu dan saksi ada melihat M. Zaini Suhur menandatangani suatu surat dihadapan direktur tersebut namun saksi tidak mengetahui isi suratnya dan bagaimana hasil dari pertemuan tersebut;

2. Saksi Awaludin:

- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari M. Zaini Suhur;
- Bahwa M. Zaini Suhur pernah menjadi Kepala Desa Teluk Dawan sekitar tahun 1970an sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan/ tanah yang disengketakan oleh para pihak yaitu dahulu di Sungai Keman (Simpang Telang), Desa Teluk Dawan, Marga Dendang, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membersihkan dan mengelola lahan yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1979 dengan upah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per hari bersama dengan beberapa orang termasuk saksi Basontek;
- Bahwa sewaktu membersihkan lahan kondisinya masih berupa hutan dan masih ada kayu/ pohon serta parit dan akses saksi untuk masuk ke lahan yaitu melalui air/ sungai dan tidak ada jalan darat dari kampung menuju lahan tersebut;
- Bahwa untuk lahan yang saksi kelola luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar dengan ukuran 25 depa kali 150 depa yang oleh saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



ditanami padi sedangkan untuk pekerja lainnya (sekitar 20-30 orang) ada yang menanam padi, palawija, karet dan lain sebagainya namun dengan luas yang berbeda-beda;

- Bahwa pembagian lahan tersebut dilakukan oleh M. Zaini Suhur dengan alas hak pakai untuk tujuan desa dan orang-orang pekerja adalah warga desa itu sendiri sementara hasilnya untuk diri sendiri tetapi beberapa orang memberikan sebagian hasilnya kepada M. Zaini Suhur selaku Kepala Desa saat itu;
- Bahwa tanah/ lahan yang menjadi sengketa tersebut menurut saksi merupakan tanah desa;

3. Saksi Muh. Hatta:

- Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung/ kakak-beradik yang merupakan anak dari M. Zaini Suhur;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah/ lahan yang disengketakan oleh para pihak yaitu dahulu di Sungai Keman (Simpang Telang) Desa Teluk Dawan Marga Dendang Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung sekarang terletak di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas sekitar lebih kurang 200 Hektar dengan ukuran sekitar 2500 depa kali 300 depa sedangkan batasnya yang saksi ketahui yaitu ada berbatasan dengan Sungai Keman dan sekelilingnya ada juga sawit dan hutan;
- Bahwa pada tahun 1995 PT Kaswari Unggul membuka lahan perkebunan sawit di lokasi tersebut yang di sekitarnya terdapat 2 (dua) parit sementara untuk objek sengketa berada di Parit 2;
- Bahwa setahu saksi untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut awalnya M. Zaini Suhur sudah berusaha menemui dan mengurus untuk mendapatkan kejelasan mengenai tanah tersebut dari PT Kaswari Unggul;
- Bahwa tahun 2010 Sabri Zaini (Penggugat I) menemui saksi untuk membantu mengurus atau menyelesaikan masalah tanah tersebut dan waktu itu saksi melihat kondisi lahan sudah dalam bentuk perkebunan sawit;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ke tempat pembibitan sawit PT Kaswari Unggul di Jembatan Kuning dan bertemu dengan Saharudin (Humas PT Kaswari Unggul saat itu) yang kemudian menyarankan saksi untuk langsung menemui pimpinan PT Kaswari Unggul di Kota Jambi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



- Bahwa setelah saksi dan Penggugat I bertemu dengan seseorang dari PT Kaswari Unggul, orang tersebut mengakui memang belum pernah ada ganti rugi terhadap lahan yang menjadi objek sengketa namun saat itu tidak ada solusinya juga;
- Bahwa sebelum dikuasai PT Kaswari Unggul lahan tersebut dikelola oleh M. Zaini Suhur dan sewaktu membuka lahan M. Zaini Suhur sedang menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Dawan;
- Bahwa terhadap bukti P-1 pernah ada di saksi selama 3 (tiga) bulan sewaktu saksi membantu mengurus atau menyelesaikan masalah tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerja sama antara M. Zaini Suhur dengan PT Kaswari Unggul sehubungan lahan sengketa tersebut;

4. Saksi Asnawi Z:

- Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari M. Zaini Suhur yang pernah menjadi Kepala Desa (penghulu) Teluk Dawan pada tahun 1970-an yang termasuk dalam Marga (kecamatan) Dendang;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Kuala Dendang pada tahun 1989-2006;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan/ tanah yang disengketakan oleh para pihak yaitu di Desa Teluk Dawan (dahulu), Desa Catur Rahayu (sekarang) Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan cerita dari M. Zaini Suhur atau cerita dari orang-orang saja;
- Bahwa untuk luasnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa yaitu dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh M. Zaini Suhur dengan dasarnya berupa surat pancung alas;
- Bahwa menurut saksi proses untuk mendapatkan surat keterangan pembukaan parit diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada kepala desa setempat dan kemudian diketahui atau disahkan oleh Camat (Kepala Marga) setempat;
- Bahwa permohonan pembukaan parit bisa diajukan oleh kepala desa dan ditandatangani sendiri oleh kepala desa tersebut sebagaimana bukti surat P-1 yang diajukan dan ditandatangani oleh M. Zaini Suhur selaku Kepala Desa Teluk Dawan karena saksi selaku kepala desa juga



pernah melakukan hal seperti itu juga dan disahkan oleh Camat setempat;

5. Saksi Zawawi BE:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Humas di PT Kaswari Unggul pada tahun 1995-2004;

- Bahwa saksi mengetahui letak lahan/ tanah yang disengketakan oleh para pihak yaitu di Parit 2 Sungai Keman (Simpang Telang) Desa Teluk Dawan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang luasnya sekitar 200 hektar dengan ukuran 2500 depa x 500 meter sedangkan untuk batasnya yang saksi ketahui yaitu berbatasan dengan sungai, Parit 1 dan Parit 2;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat awalnya pada tahun 1995 ketika itu orang tua Para Penggugat yang bernama M. Zaini Suhur atau yang dipanggil dengan sebutan Penghulu meskipun waktu itu sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa datang menemui saksi di pembibitan sawit yang berada di Jembatan Kuning Teluk Dawan dengan maksud meminta ganti rugi terhadap lahan yang telah digarap oleh PT Kaswari Unggul dengan memperlihatkan surat bukti kepemilikan lahan berupa Surat Keterangan Pembukaan Parit;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan M. Zaini Suhur ke lokasi lahan tersebut untuk mengeceknya dan setelah melihat objek sengketa tersebut kemudian saksi melaporkan mengenai hal tersebut kepada pimpinan PT Kaswari Unggul tetapi tidak ada penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut dengan alasan PT Kaswari Unggul sedang ada masalah keuangan dan saksi mengatakan hal tersebut kepada M. Zaini Suhur;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa pada tahun 2004 dalam keadaan sudah ditanami sawit oleh PT Kaswari Unggul dan setelah itu saksi pun dipindah tugaskan ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Izin Prinsip Nomor 593/1451/Pem tanggal 3 Mei 1995, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peta Lokasi Blok D, Pelepasan Kawasan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 448/Kpts-II/1999 tanggal 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.553,40 Ha, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Izin Lokasi Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Izin Lokasi Nomor 362 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Izin Lokasi Nomor 445 Tahun 2008 tanggal 21 November 2008, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Izin Lokasi Nomor 132 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Izin Usaha Perkebunan Nomor 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanjung Jabung Timur Nomor 525/196/Hutbun/2013 tanggal 29 Mei 2013, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Catur Rahayu Nomor 474/70/03/CR/2014 tanggal 20 Maret 2014, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Peta Bidang Nomor 24-06.11-2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 06.H/HGU/RSL/2014 tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pendaftaran SK HGU tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 100/1809/Pem tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Nomor 1181/VAP_GAL/XI/2019 dari Tergugat kepada BPN Pusat di Jakarta tanggal 12 November 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Nomor 025/VAP_GAL/V/2020 tentang Mohon Tanggapan atas Permohonan Petunjuk dan Arahan Perpanjangan Pendaftaran Keputusan Pemberian HGU PT Kaswari Unggul tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 374/15.07/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2017, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2018, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-10 yang sesuai dengan legalisirnya serta bukti surat T-1, T-9, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Banu Asrori:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui lokasi PT Kaswari Unggul yang berada di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya ketika saksi menjadi Kepala Desa Catur Rahayu (2009-2014) didatangi oleh PT Kaswari Unggul untuk mengurus perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha)-nya tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi PT Kaswari Unggul mempunyai atau membuka lahan di lokasi tersebut sejak tahun 2001 yang kondisinya masih *land clearing* (pembersihan/ pembukaan lahan) saat itu dan luas PT Kaswari Unggul yaitu sekitar 530 hektar yang keseluruhannya masuk dalam wilayah Desa Catur Rahayu;



- Bahwa sejarah lahan PT Kaswari Unggul kondisinya sebelum dikelola PT Kaswari Unggul berupa hutan belantara dan saksi sering menggesek atau mengambil kayu disana kemudian di lokasi tersebut pernah ada perusahaan yang beraktifitas yaitu PT Betara Timber yang mengambil atau mengeluarkan kayu dari lokasi tersebut sekitar tahun 1995
- Bahwa batas-batas lahan PT Kaswari Unggul yaitu sebelah utara berbatas dengan lahan masyarakat transmigrasi, sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat/ sungai keman, sebelah selatan berbatas SK 13 (lahan pecahan KK transmigrasi) dan sebelah timur berbatas lahan masyarakat;
- Bahwa selain di Desa Catur Rahayu (Divisi 2) di desa lain juga ada lahan PT Kaswari Unggul yaitu di Desa Sido Mukti/ Kuala Dendang (Divisi 1);

2. Saksi Nanang:

- Bahwa saksi menjadi warga Desa Catur Rahayu sejak tahun 1982 dan menjadi Kepala Dusun Keman Desa Catur Rahayu tahun 1998-2002;
- Bahwa lokasi PT Kaswari Unggul berada di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah membuka lahan di lokasi tersebut sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mitra di PT Kaswari Unggul sebagai juru angkut sawit;
- Bahwa kondisi lahan sebelum dikelola PT Kaswari Unggul berupa hutan belantara dan saksi sering menggesek/ mengambil kayu dan rotan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi terbentuknya Desa Catur Rahayu awalnya ada perundingan antar desa-desa sekitarnya yaitu Desa Koto Kandis Dendang, Desa Jati Mulyo, Desa Teluk Dawan dan Desa Catur Rahayu itu sendiri untuk menentukan batas wilayah masing-masing desa dan dari perundingan itu kemudian pada tahun 1984 diberilah nama Desa Catur Rahayu karena pada waktu itu ada 4 suku yang mendiaminya yaitu Melayu, Jawa, Bugis dan Sunda dengan kepala desa pertamanya yaitu Sastro;



- Bahwa saksi mengetahui Desa Teluk Dawan dulunya masuk dalam Kecamatan Dendang akan tetapi sekarang Desa Teluk Dawan masuk ke Kecamatan Muara Sabak Barat dan saksi mengetahui batas wilayah antara Desa Catur Rahayu dengan Desa Teluk Dawan yang dipisahkan oleh Sungai Keman apabila dari Sungai Keman ke Barat adalah Desa Teluk Dawan namun apabila dari Sungai Keman ke Timur adalah Desa Catur Rahayu dan tidak ada wilayah Desa Catur Rahayu yang menyeberangi Sungai Keman;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan PT Kaswari Unggul yaitu sebelah utara berbatas dengan lahan masyarakat transmigrasi, sebelah barat berbatas dengan lahan masyarakat/ sungai keman, sebelah selatan berbatas dengan SK 13 (lahan pecahan KK transmigrasi) dan sebelah timur berbatas dengan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa Para Penggugat cacat formil dengan alasan dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara jelas gugatan jenis apa yang akan diajukan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, surat kuasa tersebut peruntukannya juga memiliki arti sangat luas sehingga bisa memiliki banyak perbuatan atau multitafsir (tidak secara khusus/ spesifik) dan letak objek sengketa juga tidak jelas disebutkan dalam surat kuasa;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 dan petitum gugatannya, Para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" namun jika dicermati isi posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan/ menguraikan satu dalil pun yang menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian, atau dengan kata lain tidak ada sama sekali kerugian yang dialami Para Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun immteriil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat dimana "kerugian" merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka menurut hemat Tergugat, gugatan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa telah memenuhi syarat formil dalam hal ini mengenai objek perkaranya, Tergugat telah mengetahui objek perkaranya adalah tanah perkebunan dan dalam surat kuasa sudah dijelaskan secara khusus dan mengenai mengurus bukan kewenangan untuk menafsirkannya dan alasan Tergugat sangat tidak beralasan dan dalam hal ini Kuasa Penggugat juga telah memperlihatkan di muka persidangan namun tidak ada bantahan dari Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak mengalami kekaburan dimana dalam penyusunannya dibuat dengan jelas Para Penggugat adalah ahli waris dari M. Zaini Suhur yang mempunyai tanah perkebunan yang terletak di Sei Keman, tsb (Sp. Telang) disebut parit No.2 yang lebar 300 depa dan panjangnya 2500 depa dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan Hutan Kosong sekarang PT Kaswari Unggul, sebelah barat berbatas dengan parit milik Hajar Rakhan sekarang Trans Catur Rahayu, sebelah utara berbatas dengan Hutan Kosong dan sebelah selatan berbatas dengan Sungai Keman, orang tua Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977 dikuasai dengan cara menanam padi, pinang dan karet tanpa seijin Para Penggugat, PT Kaswari Unggul telah menguasai lahan tersebut dengan cara menanam kebun kelapa sawit seluas 216 hektar;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban, surat kuasa yang dapat dipergunakan oleh penerima kuasa dalam mewakili



Penggugat di Pengadilan Negeri haruslah bersifat khusus dan tujuannya harus jelas apakah surat kuasa tersebut digunakan untuk mengajukan gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, jika Penggugat dalam repliknya menyampaikan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil (meskipun tidak menyebutkan letak tanah yang akan digugat dalam surat kuasanya) karena dalam gugatan telah menyebutkan lokasi tanahnya, maka menurut Tergugat surat kuasa yang demikian tetap tidak dapat dikategorikan sebagai surat kuasa khusus (cacat formil), selain itu jika dicermati isi surat kuasa juga tidak spesifik yang seharusnya dalam beracara perdata di pengadilan pemberian kuasa hanya dibenarkan untuk "mewakili" pemberi kuasa dalam mengajukan suatu gugatan dan terhadap objek tertentu saja;

- Bahwa Tergugat juga menanggapi replik Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memperlihatkan di muka persidangan surat kuasa Penggugat namun tidak ada bantahan dari Tergugat, dalil tersebut menurut Tergugat tidak berdasarkan dan terlihat ketidakpahaman Kuasa Penggugat dalam beracara di pengadilan;
- Bahwa dalam repliknya Penggugat sama sekali tidak menanggapi kekaburan yang dimaksud oleh Tergugat tapi malah mengungkapkan batas-batas lahan yang diklaim yang menurut Tergugat tidak relevan sama sekali dalam menanggapi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir sehingga tidak boleh diputus dan dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat kuasa Para Penggugat dibuat secara tidak khusus sebagaimana ketentuan dalam beracara perdata sehingga dapat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai surat kuasa khusus terdapat pada Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan "*pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.....*" oleh karena itu dalam surat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



kuasa khusus harus dijabarkan apa-apa saja yang hanya boleh dilakukan oleh penerima kuasa sehingga tidak melakukan perbuatan di luar dari yang dikuasakan atau penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya (*vide* Pasal 1797 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sementara itu pemberian kuasa khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) RBg yang menyebutkan "*para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.....*", berdasarkan rumusan pasal tersebut diketahui pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap formulasi surat kuasa khusus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai berikut:

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, yang menjelaskan "*.....seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak pembuat undang-undang harus bersifat khusus itu harus dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan: dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai penggugat B sebagai tergugat mengenai misalnya soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pokoknya secara singkat harus disebut dengan kongkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang berperkara - dimana diinginkan dengan penambahan bahwa kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini dapat memajukan permohonan banding dan kasasi*";
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, yang menjelaskan "*.....bahwa apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ternyata sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil sendiri orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa.....*";
- SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, yang menjelaskan "*.....Mahkamah Agung bersama ini menyatakan mencabut kembali Surat Edaran masing-masing tanggal 19 Januari 1959, No 2/1959 dan tanggal 30 Juli 1962 No 5/1962 tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus*";

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang menjelaskan *"untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya....."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan surat kuasa Para Penggugat yang tertulis secara tegas *"untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam menyelesaikan permasalahan sebidang tanah hak milik Pemberi Kuasa yang dahulu terletak di Desa Teluk Dawan namun sekarang terletak di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Kaswari Unggul di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur"*, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan surat kuasa Para Penggugat tersebut telah cukup jelas menerangkan keperluan tertentu dari pemberi kuasa untuk mewakili Penggugat di persidangan sehingga surat kuasa tersebut telah jelas kapasitasnya sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan lain cacat formil surat kuasa Para Penggugat menurut Tergugat berupa letak objek sengketa yang tidak disebutkan dalam surat kuasa, menurut Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389 K/Pdt/2000, tanggal 7 Juni 2001, maka diketahui kaidah hukum yang menyatakan *"surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh seorang Kuasa Penggugat di dalamnya telah disebutkan secara rinci tentang letak-letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, meskipun dalam surat kuasa khusus yang menjadi dasar dibuatnya surat gugatan tersebut tidak mencantumkan secara rinci tentang letak-luas-batas-batasnya tanah sengketa, maka secara yuridis surat kuasa khusus itu telah memenuhi syarat dan sah serta dapat diterima dalam proses persidangan di Badan Peradilan"*;

Menimbang, bahwa di dalam surat Kuasa tersebut telah tegas menjelaskan tanah yang dipermasalahkan terletak di Desa Teluk Dawan namun sekarang terletak di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga terhadap surat kuasa khusus Para Penggugat dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



perkara *a quo* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan sah serta dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan surat kuasa Para Penggugat cacat formil adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah mengalami kekaburan (*obscuur libel*) sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketidakjelasan dalam surat gugatan tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata diisyaratkan pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateriil) maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kerugian tersebut sebagai hak bukan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan "*Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari M Zaini Suhur yang mempunyai Tanah Perkebunan yang terletak di Sei. Keman tsb. (Sp. Telang) di sebut parit No.2 yang lebar 300 Depa dan Panjangnya 2500 Depa bila dihitung dengan Hektar luasnya ± 216 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong sekarang PT Kaswari Unggul;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan sekarang Trans Catur Rahayu;*
- *Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;"*;

kemudian dalam posita angka 2 dijelaskan pula "*Bahwa Orang Tua Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977 di kuasai dengan cara menanam padi, pinang dan karet"*;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Para Penggugat menyebutkan "*Bahwa tanpa seijin Para Penggugat, PT Kaswari Unggul telah menguasai lahan tersebut dengan cara menanam kebun kelapa sawit seluas ± 216 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong sekarang PT Kaswari Unggul;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan sekarang Trast Catur Rahayu;*
- *Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;"*

kemudian dalam posita angka 4 dijelaskan pula "*Tergugat telah berulang kali Para penggugat agar jangan menanam kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat, namun peringatan Para penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil posita surat gugatan tersebut di atas, terlihat tujuan dari Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk meminta kembali hak keperdataan mereka atas objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, hal tersebut sebagaimana disebutkan kembali dalam petitum gugatannya yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang ukuran lebar 300 Depa dan panjangnya 2500 Depa Sei Keman tsb (Sp. Telang) disebut Parit 2;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para Penggugat meminta kembali haknya atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat maka menjadi kewenangan dari Para Penggugat pula untuk menentukan apakah akibat perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat meminta ganti kerugian baik secara materiil dan/atau immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak dicantumkan kerugian tersebut oleh Para Penggugat bukanlah merupakan alasan yang dapat menyebabkan suatu gugatan mengalami *kekaburan/ obscuur libel* sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari M. Zaini Suhur yang mempunyai tanah perkebunan yang terletak di Sei Keman (Sp. Telang) disebut Parit No.2 yang lebar 300 Depa dan panjangnya 2500 Depa bila dihitung dengan hektar luasnya 216 hektar dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan hutan kosong sekarang PT Kaswari Unggul, sebelah barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhan sekarang Trans Catur Rahayu, sebelah utara berbatas dengan hutan kosong dan sebelah selatan berbatas dengan sungai keman dan orang tua Para Penggugat telah menguasai tanah/lahan tersebut sejak tahun 1977 sehingga Para Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut;

- Bahwa tanpa seizin dari Para Penggugat, Tergugat telah menguasai lahan tersebut dengan cara menanam kebun kelapa sawit dan Para Penggugat telah berulang kali memberi peringatan kepada Tergugat namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga menurut Para Penggugat tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan tersebut dengan alasan Tergugat tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah pemegang hak atas lahan tanah tersebut;

- Bahwa menurut Tergugat perolehan lahan yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui rangkaian proses yang panjang dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Zaini bin Suhur, Nomor 474.31/770/PC.1/2019 tertanggal 16 September 2019, maka diketahui M. Zaini Suhur telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/771/PC.1/2019 tertanggal 17 September 2019 yang dihubungkan dengan dengan saksi Basontek dan Awaludin, maka diketahui bahwa Sabri, Bakri, Nursiah, dan Sawiyah memiliki hubungan keluarga sebagai anak dari Zaini bin Suhur sehingga nama-nama tersebut benar ahli waris dari almarhum Zaini bin Suhur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diketahui terhadap hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terperkara, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 yang menyatakan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan didapatkan hasil tanah terperkara berlokasi di daerah yang saat ini dikenal dengan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti P-1 yang dihubungkan di dengan uraian posita gugatan Penggugat ternyata terhadap arah mata angin di dalam posita maupun petitum gugatan serta P-1 tersebut terjadi perbedaan dengan pengamatan Majelis Hakim saat melakukan pemeriksaan setempat, dimana dalam gugatan tersebut tertulis:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Keman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Kosong sekaran PT. Kaswari Unggul
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit milik Hajar Rakhman ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan hasil sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Transmigrasi Desa Catur Rahayu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan PT Kaswari Unggul ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lahan PT Kaswari Unggul;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Konservasi ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai perbedaan tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang signifikan karena sebagaimana kita ketahui bersama untuk menentukan batas tersebut pada masa dahulu sangat berbeda dengan masa kini terlebih lagi teknologi pada masa dahulu belum secanggih dan semodern seperti saat ini, hal tersebutlah yang akhirnya dapat membuat suatu perbedaan di masa kini ketika melihat kembali senyatanya keberadaan objek perkara tersebut;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* akan meluruskan terkait dengan arah mata angin sisi bagian barat tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sisi bagian barat Penggugat telah menunjuk wilayah cadangan PT. Kaswari/konservasi sebagai wilayah yang ikut digugat sehingga untuk sisi barat tanah terperkara berbatas dengan sungai Keman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanah yang ditunjuk tersebut, menurut keterangan Tergugat merupakan wilayah yang berbatas langsung dengan sungai Keman serta dicadangan oleh Tergugat sebagai lahan konservasi sehingga saat ini tidak dilakukan pengolahan lahan diatas tanah tersebut termasuk penanaman pohon sawit;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta/ pengamatan yang di dapatkan di dalam pemeriksaan setempat tanggal 29 Januari 2021 untuk wilayah yang dicadangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap wilayah cadangan tersebut harus dikeluarkan dari objek perkara sehingga bila dihubungkan dengan peta kerja PT Kaswari (hasil pengukuran saat pemeriksaan setempat) didapatkan batas-batas lahan serta panjang sisi untuk objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Transmigrasi Desa Catur Rahayu, panjang 4260 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan PT Kaswari Unggul, panjang 4297,07 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lahan PT Kaswari Unggul, panjang 463 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Konservasi, panjang 391 meter + 148,92 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dijawab oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek terperkara?
- Selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah benar merupakan ahli waris dari M. Zaini Suhur/ Zaini bin Suhur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan para Penggugat atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Basontek, saksi Awaludin, saksi Muh. Hatta, saksi Asnawi Z, dan saksi Zawawi BE;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Pembukaan Parit tertanggal 2 Januari 1977 dijadikan dasar kepemilikan atas sebidang tanah objek perkara tersebut oleh Para Penggugat yang dibuat atas dasar adanya permohonan dari M. Zaini Suhur yang meminta izin membuka parit di Sungai Keman (Sp. Telang) guna dijadikan peladangan padi sawah pajo dan penanaman tanaman muda dll;

Menimbang, bahwa di dalam surat keterangan tertanda P-1 yang terdapat klausul yang menyatakan "*Atas permohonan tersebut demi untuk peningkatan produksi pangan maka izin pembukaan parit tsb, terletak di Sei Keman tsb (Sp. Telang) disebut Parit No. 2 yang lebarnya 300 depa dan panjangnya 2500 depa sebelah menyebelah sungai tersebut*";

Menimbang, bahwa surat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan Akta Otentik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 yang menerangkan "*surat bukti yang diajukan Penggugat berupa Keterangan Keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat tanggal 3 Desember 1966 Nomor 282;18 peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 bukan Akta Otentik seperti yang dimaksudkan undang-undang*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memandang masih merupakan bukti permulaan sebagai alas hak penguasaan lahan yang masih diperlukan bukti lain sebagai pendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Basontek sebelum tanah objek perkara ditanami sawit oleh Tergugat, saksi pernah mengelola sebagian tanah tersebut sekira tahun 1979 dengan luas lebih kurang 5 (lima) tumbuk atas perintah M. Zaini Suhur dan setahu saksi M. Zaini Suhur pernah menjadi Kepala Desa Teluk Dawan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ternyata diperintahkan oleh M. Zaini Suhur untuk membersihkan lahan tersebut, akan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dalam keterangannya tersebut, secara implisit tidak dapat menerangkan alas hak dari M. Zaini Zuhur mengapa memerintahkan membersihkan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Awaludin yang menerangkan bahwa M. Zaini Suhur pernah menjadi Kepala Desa Teluk Dawan sekitar tahun 1970an sampai dengan tahun 1979 dan saksi pun pernah ikut mengelola lahan yang menjadi objek perkara dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan ukuran 25 depa kali 150 depa yang oleh saksi ditanami padi selain itu ada beberapa orang lainnya juga yang mengelola lahan tersebut sekira 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang dengan luas yang berbeda-beda dan ditanami padi, palawija, karet dan lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Awaludin menerangkan pembagian lahan tersebut dilakukan oleh Zaini Suhur dengan alas hak pakai untuk tujuan desa dan orang-orang yang bekerja mengelola lahan tersebut adalah warga desa itu sendiri sementara untuk hasilnya untuk diri sendiri tetapi beberapa orang memberikan sebagian hasilnya kepada M. Zaini Suhur selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, menurut Majelis Hakim juga belum menerangkan alas hak keperdataan apa yang dimiliki oleh M. Zaini Zuhur dalam rangka pembukaan lahan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut belum menerangkan status kepemilikan/ penguasaan lahan secara pribadi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Asnawi Z yang menerangkan yang dahulu pernah menjadi Kepala Desa Kuala Dendang tahun 1989 sampai dengan 2006 menerangkan proses mendapatkan surat keterangan pembukaan parit diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada kepala desa setempat untuk selanjutnya pendapat pengesahan lebih lanjut dari Kepala Marga/ Camat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai keterangan Ahli sedangkan saksi tersebut diajukan kepersidangan dalam kapasitas saksi fakta bukan ahli, sehingga keterangan yang menerangkan hal tersebut patut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan mengetahui letak lahan/ tanah yang disengketakan oleh para pihak yaitu di Desa Teluk Dawan (dahulu), Desa Catur Rahayu (sekarang) Kecamatan Dendang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur berdasarkan cerita dari M. Zaini Suhur atau cerita dari orang-orang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Zawawi BE yang menerangkan kalau saksi mengetahui mengenai sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat awalnya pada tahun 1995 ketika itu orang tua Para Penggugat yang bernama M. Zaini Suhur atau yang dipanggil dengan sebutan Penghulu meskipun waktu itu sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa datang menemui saksi di pembibitan sawit yang berada di Jembatan Kuning Teluk Dawan dengan maksud meminta ganti rugi terhadap lahan yang telah digarap oleh PT Kaswari Unggul dengan memperlihatkan surat bukti kepemilikan lahan berupa Surat Keterangan Pembukaan Parit;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 menyatakan "*kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de audite tersebut, di dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 15 Maret 1972 menyatakan "*keterangan saksi de auditu di dalam persidangan perkara perdata di pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum acara perdata*", sehingga terhadap keterangan tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Pembukaan Parit dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat mendukung Surat Keterangan Pembukaan Parit tersebut bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap bukti tertanda P-1 tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-8 menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya untuk pembuktian terkait status kepemilikan tanah objek perkara ini oleh Penggugat maka terhadap bukti P-2 sampai dengan bukti P-8 sepatutnya terhadap bukti-bukti tersebut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat yang meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum mengenai status kepemilikan tersebut sudah ditolak maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta terhadap putusan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp	345.000,00
4.	PNBP (Relas Panggilan).....	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Perjalanan Pemeriksaan Setempat....	:	Rp	1.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai Putusan.....	:	Rp	10.000,00
8.	Redaksi Putusan.....	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah.....	:	Rp	2.000.000,00

(Dua Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)